

**KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

NOMOR : 5/PL.03/KL-05/03/2026

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan belanja barang dan jasa pemerintah di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;

b. bahwa untuk menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara efektif, efisien, tertib, terkoordinasi, berdaya guna, dan tepat sasaran, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan

7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

Memperhatikan : Surat Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Surabaya Nomor 8/PL.03/JI-38/03/2026 tanggal 25 Maret 2026 perihal Persetujuan Permintaan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Bawaslu Kota Tarakan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun Anggaran 2026, dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA :** Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan;
- KEEMPAT :** Segala Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibeban pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kota Tarakan
Pada tanggal 27 Maret 2026,

KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Rahmat Nur. S.E..M.H
NIP. 198411122011011001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI;
- 2. Kepala Sekretaris Bawaslu Provinsi Kalimantan Utara;
- 3. Yang bersangkutan;

Lampiran Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran
 Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan
Nomor : 5/PL.03/KL-05/03/2026
Tanggal : 27 Maret 2026

**PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT BAWASLU KOTA TARAKAN**

No	Nama/NIP	Pangkat/ Gol. Ruang	Kedudukan Dalam Pengelola Keuangan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Vicky Bagus Ramadhan, SH. NIP. 1996042220220310004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Bawaslu Kota Tarakan	Diberikan Honorarium sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku

Ditetapkan di Kota Tarakan
Pada tanggal 27 Maret 2026
KUASA PENGGUNA ANGGARAN,



Rahmat Nur, S.E.,M.H.
NIP. 198411122011011001